

**PERANAN PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS PENIPUAN *ONLINE*  
DI MASA PANDEMI *CORONAVIRUSDISEASE 2019 (COVID-19)*  
(STUDI DI POLRES PADANG PARIAMAN)**

EXECUTIVE SUMMARY



Oleh :

WILLY ADIKA IRWANPM.

1710012111073

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

BUNG HATTAPADANG

2022

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETJUAN ARTIKEL  
No. Reg : 30/ PID-02/II-2022

Nama : Willy Adika Irwan  
Npm : 1710012111073  
Program Kekhususan : Pk Pidana  
Judul Skripsi : Peranan Penyidik Dalam Menangani Kasus Penipuan Online Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Studi Polres Padang Pariaman)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload di website

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Agus Pratiasatri, S.H., M.Hum.

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



Yetisma Saini, S.H., M.H.

**PERANAN PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS PENIPUAN *ONLINE* DI  
MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
(STUDI DI POLRES PADANG PARIAMAN)**

**Willy Adika Irwan<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : [willyadikairwan09@gmail.com](mailto:willyadikairwan09@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

Online fraud is a crime using internet services or software that can trigger harm to someone as regulated in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. Investigators have a role in uncovering cases of online fraud as happened at the Padang Pariaman Police Station. Problem formulation: 1) What is the role of Padang Pariaman Police Investigators in handling online fraud cases during the Covid-19 pandemic?, 2) What are the obstacles encountered by Padang Pariaman Police investigators in handling online fraud cases during the Covid-19 pandemic? This type of juridical sociological research, data sources consist of primary data and secondary data, data collection techniques with interviews and document studies, the data were analyzed qualitatively. Conclusions: 1) The role of Padang Pariaman Police investigators in handling online fraud cases is in accordance with applicable rules by following PPKM to summon witnesses and carry out investigations against perpetrators by following health protocols. 2) The obstacle encountered by investigators in handling cases of online fraud that occurred at the Padang Pariaman Police during the Covid-19 pandemic was the implementation of community restrictions, all activities were limited so that movement was also limited, such as summoning witnesses due to rules regarding health protocols.

**Keywords: investigation, fraud, online, Covid-19**

---

**PENDAHULUAN**

Pada saat pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) semua yang berkaitan dengan pekerjaan berbasis online, oleh karena itu penipuan online juga banyak terjadi, Pemberhentian Hak Kerja (PHK) di berbagai perusahaan mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran, oleh karena itu tidak sedikit diantara mereka mencari pekerjaan lain [1]. Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara umum dalam Pasal 378 KUHP Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

(KUHP). Perlu diketahui sebelum UU ITE ini diberlakukan aturan hukum yang yang paling sering digunakan ketika terjadi cybercrime adalah aturan hukum positif untuk mengelaborasi cybercrime dalam konteks hukum positif, maka terlebih dahulu mengurai unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yang disertai dengan gambar yang menunjukkan kondisi sistem informasi.

Dalam Pasal 378 KUHP 'barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun [2]. Salah satu kasus penipuan online

yang pernah terjadi di Padang Pariaman, pelaku yang berinisial AK (34) pemuda asal Padang Pariaman, ditangkap sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus investasi jual beli paket voucher internet hingga kurang lebih setengah miliar atau Rp 500 juta dari beberapa orang korban pelaku ditangkap Tim Gagak Hitam Polres Padang Pariaman saat makan di rumah makan yang berada di Korong Kampung Apar, Nagari Sungai Buluh Utara, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman.

## **METODE**

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, pada kajian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan datanya dengan wawancara, studi dokumen, dan analisis data, kemudian dianalisa secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peranan Penyidik Polres Padang Pariaman dalam Menangani Kasus Penipuan Online di Masa Pandemi Covid-19.**

Terkait dengan kasus penipuan investasi voucher yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman AK (34) pemuda asal Padang Pariaman ditangkap polisi karena diduga telah menipu warga senilai 500 juta. Sebagaimana yang di utarakan oleh AKP Ardiansyah Rolindo Saputra yang bersangkutan ditangkap sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus investasi jual beli paket voucher internet hingga kurang lebih setengah milyar atau Rp500 juta dari beberapa korban. Selanjutnya pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk berhati hati dalam investasi dan tidak mudah mempercayai iming iming keuntungan yang disampaikan orang lain

Berdasarkan dari penjelasan diatas bahwa pihak kepolisian Resort Kabupaten Padang Pariaman sangat gencar dalam melakukan upaya dalam pencegahan penipuan, dengan melakukan himbauan kepada masyarakat maka terjadi transfer informasi antara pihak kepolisian kepada masyarakat yang kurang kesadaran hukum dan kepada masyarakat awam yang tidak mengetahui modus yang digunakan pelaku penipuan investasi voucher yang terjadi di Padang Pariaman.

Menurut IPDA Dian Feri Maizal, S.H., M.H, peran penyidik Polres Padang Pariaman dalam menangani kasus penipuan online adalah untuk menemukan titik terang suatu kasus, sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kasus penipuan ini dapat diproses melalui delik aduan (akan tetapi dari banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis, hamper semuanya kejahatan, yang hanya dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini biasa disebut pula: delik aduan). Dengan adanya pengaduan atau laporan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana penipuan dan juga yang terkena tipu atau yang dirugikan, barulah penyidik mengetahui terjadinya suatu tindakan yang diduga sebagai tindak pidana penipuan online. Atas adanya pengaduan tersebut Penyidik Polres Padang Pariaman langsung melakukan upaya upaya dengan sangat cepat dan juga tepat terhadap tempat kejadian perkara (TKP) yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti bukti dan juga petunjuk bagi penyidik berguna agar tersangka dalam kasus penipuan yang terjadi di Padang Pariaman dapat ditemukan.

### **B. Kendala yang Ditemui Penyidik Polres Padang Pariaman Dalam Menangani Kasus Penipuan Online di Masa Pandemi Covid-19**

Jadi dalam pelaksanaan penyidikan terdapat kendala yang ditemui pada saat proses penyidikan. karena sesuai dengan aturan yang berlaku di atas, melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang menjadi hambatan untuk penyidik dalam menyidik pelaku. Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar menyatakan : “Pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi: a) Peliburan sekolah dan tempat kerja b) Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum” Terkait dengan isi pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan pemerintah no 21 tahun 2020 menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan pemerintahan daerah kota/kabupaten, sekolah, tempat kerja dan juga kegiatan di tempat umum yang mengundang keramaian, itu semua dibatasi demi mengurangi penularan virus Covid-19. Oleh karena itu karena setiap kegiatan baik itu urusan perkantoran dan juga urusan pemerintahan dilakukan secara online seperti menerapkan work from home dan juga perubahan jam kerja pada perkantoran maka akan berpengaruh juga terhadap efektivitas kerja sehingga kurang maksimalnya kinerja. Pemerintah secara bertahap mulai mengembalikan aktifitas public ke kondisi normal dari kategori pekerja yang boleh kembali berkantor hingga usaha seperti mall mulai beroperasi kembali. Jadi berhubungan dengan adanya pandemic Covid-19 secara tidak langsung juga berpengaruh kepada penyidik Polres Padang Pariaman dalam menangani kasus. Mengenai kendala yang ditemui penyidik Polres Padang Pariaman dalam menangani kasus penipuan online yang terjadi di masa pandemic Covid-19. Penulis telah melakukan wawancara terhadap beberapa penyidik Polres Padang Pariaman diantaranya adalah Brigadir Mulyadi Candra, SH. Salah satu pertanyaan yang penulis tanyakan adalah kendala yang ditemui penyidik Polres Padang Pariaman dalam menangani kasus ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Penyidik Polres Padang Pariaman telah berusaha maksimal dalam menyelidiki kasus-kasus penipuan online yang terjadi di wilayah hukumnya yakni tercatat ada 20 kasus yang mereka tangani pada periode 2019-2020.
2. Kendala yang dihadapi Penyidik Polres Padang Pariaman dalam menangani kasus penipuan online meliputi kendala internal dan eksternal, yaitu:
  - a. Kendala Internal:
    - 1) Penyidik dituntut cepat beradaptasi dengan teknologi
    - 2) Penyidik terpapar Covid-19
  - b. Kendala Eksternal :
    - 1) Tersangka sulit ditemukan
    - 2) Tersangka mangkir dalam pemanggilan
    - 3) Pandemi Covid- 19
    - 4) Gangguan Internet

### **Saran**

1. Agar dilakukan sosialisasi dalam rangka menambah wawasan masyarakat yang awam terhadap hukum seperti penyuluhan tentang bahaya penipuan online supaya tidak percaya dengan iming iming dari seseorang, atau pihak-pihak yang baru dikenal atau bahkan tidak dikenal sama sekali
2. Terkait dengan kendala sulitnya tersangka ditemukan karena sering berpindah tempat dan berganti nomor ponsel, hendaknya penyidik menjalin kerjasama dengan Diskominfo sehingga dapat melacak lokasi tersangka berada berdasarkan sinyal dari nomor ponsel tersebut

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat

menyelesaikan artikel ini. Dalam penulisan artikel ini penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing, dan sangat teristimewa kepada orang tua serta temen-temen seperjuangan yang salalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Sri Sumarwani, 2014, Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, Jurnal Perubahan Hukum, Volume 1 No 3, hal. 287
- [2] Bambang Sunggono, 2015, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 73